

**KONSEP IDEAL TERHADAP PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM HAL TERDAKWA MENINGGAL DUNIA**

Hendra Mubarak¹, Nashriana², Hamonangan Albariansyah³
Universitas Sriwijaya

email: barok39sah@yahoo.co.id¹, nashriana_zaks@yahoo.co.id²,
hamonanganalbariansyah@fh.unsri.ac.id³

Abstrak

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara, termasuk dalam penegakan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Kejaksaan memiliki peran penting tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pengembalian kerugian negara, terutama ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana Jaksa Penuntut Umum mengeksekusi aset tanpa melalui gugatan perdata oleh JPN. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengembalian kerugian negara. Konsep ideal yang diusulkan adalah sinkronisasi kedua pasal tersebut agar peran JPN lebih optimal dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi ketika terdakwa meninggal dunia.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Penuntut Umum, Kerugian Keuangan Negara, Terdakwa Meninggal Dunia, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti.

Abstract

As a state of law, Indonesia places law as the foundation for governing the country, including in the enforcement of corruption crimes that cause significant losses to state finances. The Attorney General's Office plays a crucial role not only as a prosecutor but also thru the State Attorney (JPN) in recovering state losses, especially when the defendant dies before a verdict is handed down. This research is normative legal research that uses secondary data obtained thru literature studies and analyzed deductively. The research results indicate an inconsistency between Article 34 and Article 38 paragraph (5) of the Corruption Criminal Act, where the Public Prosecutor executes assets without going thru a civil lawsuit by the JPN. This condition creates legal uncertainty in the implementation of recovering state losses. The proposed ideal concept is to synchronize the two articles so that the role of the JPN is more optimal in recovering state losses due to corruption when the defendant dies.

Keywords: State Attorney, Public Prosecutor, State Financial Loss, Defendant Deceased, Corruption Crime, Replacement Money.

PENDAHULUAN

Hukum mempunyai arti penting sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.¹ Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Bab I Amandemen III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).² Terkait esensi hukum ini, salah satu tindak pidana terbesar di Indonesia yaitu korupsi. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena korupsi telah ada sejak ribuan tahun, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia.³

Korupsi merupakan perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun golongan. Korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang⁴, dan oleh karena itu negara wajib mengoptimalkan penanganannya secara maksimal demi penyelamatan kerugian keuangan negara yang dilakukan secara profesional dan proporsional oleh lembaga Kejaksaan mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, sampai Kejaksaan Negeri.⁵ Di bidang pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya ditulis UU Kejaksaan), Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, di bidang pidana mempunyai fungsi yang sangat penting karena selain bertindak sebagai penuntut umum (Jaksa Penuntut Umum), Kejaksaan juga dapat melakukan tugas penyelidikan dalam perkara-perkara tertentu contohnya tindak pidana korupsi.

Kejaksaan mempunyai peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia demi pengembalian kerugian negara.⁶ Sebagaimana diketahui, perkembangan pemberantasan korupsi difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dimaksudkan agar kerugian keuangan negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi, sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.⁷

Terhadap terpidana kasus korupsi selama ini selain dijatuhi pidana badan (penjara) dan atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi⁸. Akan tetapi

¹ Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, Hlm. 3.

² *Ibid.*, Hlm. 5.

³ Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 189.

⁴ Agung Fuad Pahlevi Dan Febrian, "Pertanggungjawaban Hukum Keuchik Dalam Tindak Pidana Korupsi : Analisis Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Lex Lata*, Vol. 7, No. 1, 2025, E-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Hlm. 2.

⁵ Andi Hamzah, 2001, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian Dan Kejaksaan Di Bidang Penyidikan*, Jakarta : Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia RI, Hlm. 20.

⁶ Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pencegahan Dan Pemberantasan*, Jakarta : Djmbatan, Hlm. 50.

⁷ Abvianto Syaifulloh, "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Indonesian Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, ISSN : 2684-916X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Hlm. 46.

⁸ Lihat Ketentuan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

kendalanya dalam praktik, hampir mayoritas terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya oleh hakim dengan berbagai dalih, misalnya dengan mengatakan tidak punya uang atau aset.⁹ Hal ini menggambarkan amanat pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu pengembalian kerugian keuangan Negara tidak terlaksana dengan maksimal, dikarenakan para terdakwa tindak pidana korupsi tersebut dapat memilih hukuman pidana pengganti (subsidiar) dengan beralasan tidak memiliki harta atau aset. Dengan demikian, harta benda hasil korupsi tersebut masih tetap bisa dimiliki dan dinikmati koruptor tanpa harus mengembalikannya kepada Negara. Walau para terdakwa telah menjalani subsidiar yang mereka pilih sendiri, namun Negara sebagai korban otomatis tetap mengalami kerugian.

Selain melalui jalur pidana, pengembalian kerugian keuangan negara demikian pula dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui jalur perdata dan tata usaha negara. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan disebut sebagai “kewenangan lain”.¹⁰ Wewenang lain yang dimaksud, menurut ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan disebutkan yaitu : “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan di atas, Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terdakwa yang merugikan keuangan negara. Terkhusus apabila terdakwa setelah pembacaan putusan meninggal dunia, maka melalui Jaksa Pengacara Negara melakukan gugatan ganti kerugian untuk pembayaran uang pengganti, terhadap ahli waris terdakwa. Dalam hal terdakwa meninggal dunia saat pemeriksaan perkara atau sebelum putusan, Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 34 dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Kembali khususnya menurut Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka apabila *terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Jaksa Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Hal ini pada penerapannya terjadi menurut Penetapan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, yang mana terdakwa dugaan tindak pidana korupsi meninggal dunia dalam pemeriksaan di Pengadilan sebelum dijatuhkannya putusan, tepatnya setelah agenda pembacaan tuntutan dan/atau sebelum agenda sidang penjatuhan atau pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.*

Dalam salah satu pertimbangan dalam penetapan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan menyatakan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan perkara ternyata secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, dan oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Pertimbangan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, diperkuat dalam Putusan Tipikor pada PN Palembang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg terhadap terdakwa lain yang terlibat yaitu Karlisun, dimana salah satu amar putusan menyatakan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 440.000.000,- yang

⁹ Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta : Genta, Hlm. 114.

¹⁰ Agus Kelana Putra, “Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara”, Vol. 1, No. 2, ISSN : 2580-9059, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Hlm. 164.

¹¹ Joko Pramudhiyanto, Dkk., “Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Mengembalikan Keruguan Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Analisis*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, ISSN : 2252-7230, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 62.

telah disita dari terdakwa Iriadi (Alm.) dirampas untuk negara sebagai pembayaran sebagian uang pengganti kerugian keuangan negara. Artinya, kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa Iriadi telah didasarkan pada alat-alat bukti yang cukup dan lengkap.

Berdasarkan Putusan Tipikor pada PN Palembang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengeksekusi barang bukti uang tersebut sebagai pembayaran uang pengganti, yang merupakan uang titipan terdakwa ke Kejari Prabumulih, sebagai bentuk itikad baik dari terdakwa dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Walaupun demikian, ahli waris Terdakwa Iriadi tidak terima dengan eksekusi tersebut, dan mengajukan Permohonan Keberatan ke PN Palembang, walaupun kemudian ditetapkan ditolak permohonannya, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Keberatan/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg. Dalil Pemohon Keberatan adalah didasarkan pada norma yaitu Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pemohon adalah pihak ketiga beritikad baik yang berhak memohonkan Keberatan atas putusan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan.

Berdasarkan uraian di atas, secara normatif tegas menurut Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan seharusnya Jaksa Pengacara Negara melakukan gugatan ke ahli waris Terdakwa Iriadi dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara, dengan tuntutan menyatakan sah uang titipan untuk dieksekusi, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak melaksanakan upaya ini dengan mendasarkan eksekusi uang titipan berdasarkan putusan terdakwa lain, dengan dasar norma menurut Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan melakukan korupsi, maka Hakim atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum menetapkan perampasan terhadap barang yang telah disita.

Jaksa Penuntut Umum dalam memposisikan diri untuk menyita dan merampas uang titipan sebagai pembayaran uang pengganti, berdasarkan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP, yang mana di satu sisi adalah tepat, dengan bukti adanya kenyataan kerugian keuangan negara, walau terbukti dalam perkara terdakwa lain, tetapi di sisi lain tidak sinkron dengan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa upaya pengembalian kerugian negara apabila terdakwa meninggal dunia harus melalui gugatan perdata ke ahli waris. Persoalan lain, tidak terdapat tolak ukur pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bilamana gugatan terhadap ahli waris dilakukan apabila memang belum terdapat harta kekayaan atau dalam hal ini uang titipan, atau gugatan tidak perlu dilakukan bilamana Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penyitaan terhadap uang titipan yang kebetulan jumlahnya sama dengan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu, *pertama*, bagaimana pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam hal terdakwa meninggal dunia dan *kedua*, bagaimana konsep ideal terhadap pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara di masa mendatang dalam hal terdakwa meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum penelitian merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diolah dengan melakukan inventarisasi dan dan sistematisasi, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Terdakwa Meninggal Dunia

Setelah melalui tahapan pemindaan sampai agenda pembacaan Surat Tuntutan, terdakwa meninggal dunia, berdasarkan surat Nomor 1102/L.6.17/Fd.1/08/2023 tentang Laporan Pemberitahuan Terdakwa Meninggal Dunia atas nama H. Ir. Iriadi Adi Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 01 Agustus 2023, Surat Keterangan Kematian Nomor: 630/VII/RSBunda/PBM/2023 yang dikeluarkan oleh RS AR Bunda Prabumulih pada tanggal 28 Juli 2023, dan Berita Acara Serah Terima Jenazah atas nama Terdakwa H. Ir. Iriadi Adi Ibrahim tertanggal 28 Juli 2023 yang diajukan Penuntut Umum. Oleh karena itu, terhadap perkara terdakwa, ditetapkan dengan dinyatakan gugur karena terdakwa meninggal dunia, berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya didasarkan pada ketentuan Pasal 77 KUHP Undang Hukum Pidana yang menyebutkan: “Hak menuntut hukuman gugur dikarenakan tertuduh meninggal dunia”, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengeluarkan Penetapan yang menyatakan Hak Penuntutan Penuntut Umum atas diri terdakwa gugur demi hukum dikarenakan terdakwa telah meninggal dunia. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengingat dalam pemeriksaan di persidangan perkara secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Maka dari itu, ditetapkan antara lain:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg atas nama Terdakwa Ir. H. Iriadi, MS., Alias H. Ir. Iriadi Adi Ibrahim tersebut diatas dinyatakan gugur karena Terdakwa Ir. H. Iriadi, MS., Alias H. Ir. Iriadi Adi Ibrahim meninggal dunia;
2. Membebaskan biaya Ir. H. Iriadi, MS., Alias H. Ir. Iriadi Adi Ibrahim perkara terhadap Terdakwa ini kepada negara;

Mengingat terdakwa sebelumnya telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dinikmatinya sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), maka Penuntut Umum menerima dan melakukan penyitaan serta merampas barang bukti tersebut untuk menutupi kerugian keuangan negara sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Tindakan ini karena telah ada kerugian keuangan negara secara nyata sebagaimana didasarkan pada Putusan Tipikor pada PN Palembang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg terhadap terdakwa lain yang terlibat yaitu Karlisun, yang mana salah satu amar putusan menyatakan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 440.000.000,- yang telah disita dari terdakwa Iriadi (Alm.) dirampas untuk negara sebagai pembayaran sebagian uang pengganti kerugian keuangan negara.

Tindakan Penuntut Umum merampas barang bukti untuk pengganti pidana tambahan pembayaran uang pengganti, ternyata tidak diterima oleh ahli waris terdakwa, yang mana kemudian mengajukan keberatan ke PN Palembang selaku Pemohon. Termohon dalam hal ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Menteri Keuangan selaku Turut Termohon. Dalam duduk perkara, Pemohon mengajukan keberatan dengan dasar hukum menurut Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, terhadap putusan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa, sedangkan terdapat hak-hak pihak ketiga beritikad yang dirugikan. Penuntut Umum dan pihak yang berkepentingan oleh karena itu dimintai keterangan.

Pemohon dalam dalilnya mengakui bahwa terdakwa sebelumnya atas masukan dari Penasihat Hukum, kemudian menitipkan barang bukti sebagai uang pengganti kerugian negara sebagai bentuk itikad baik dengan proses penitipan kepada Termohon secara bertahap yaitu 2 (dua) tahap. Barang bukti uang tersebut kemudian disaksikan Penasihat Hukum yaitu Rudi Arianto, S.H., dalam tahap pertama sebesar Rp. 230.000.000,- pada tanggal 25 Mei 2023, dan tahap kedua sebesar Rp. 200.000.000,- pada tanggal 9 Juni 2023. Nilai uang tersebut diperoleh dari penjualan aset berupa tanah milik Ibu kandung Pemohon. Barang bukti tersebut kemudian diterima dan disita oleh Kejaksaan Negeri Palembang berdasarkan Berita Acara Pengembalian Uang Titipan dan Berita Acara Penyitaan Uang tertanggal 14 Agustus 2023.

Pemohon keberatan karena yang menandatangani kedua berita acara tersebut adalah kuasa hukum terdakwa, bukan oleh Pemohon, dan oleh karena itu kuasa hukum tidak memiliki *legal standing* sehingga kedua berita acara seharusnya batal demi hukum. Selain itu, barang bukti uang bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi tetapi dari penjualan aset milik Ibu Pemohon atau dalam hal ini adalah istri dari terdakwa.

Pemohon atas dalil-dalilnya dalam petitumnya menuntut antara lain :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan atau tidak memenuhi kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plh khusus poin 6 angka 2;
3. Menyatakan uang sejumlah Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang disita dari Penasihat Hukum terdakwa tidak sah;
4. Menghukum Termohon melalui Turut Termohon untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon melalui Turut Termohon melakukan pembayaran kepada Pemohon uang sejumlah Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa menyerahkan uang titipan dikarenakan telah terbukti menerima pemberian uang sadri saksi Karlisun, Achmad Taufik Hidayat, dan Sri Rahyuni, total sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), dan pula dituntut Penuntut Umum dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana tersebut. Berdasarkan pula Surat Perintah Penyitaan Nomor PRINT-530/L.6.17/Fd.1/08/2023 dan Berita Acara Penyitaan terhadap sejumlah Rp. 430.000.000,- pada hari Senin tanggal 14 Agustus telah dilakukan penyitaan dari Rudi Arianto, S.H., selaku penasihat hukum terdakwa.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan : “Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan melakukan korupsi maka Hakim atas tuntutan Penuntut Umum menetapkan perampasan terhadap barang yang telah disita”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, menyebutkan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”. Sejalan dengan itu, Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg salah satu amarnya berbunyi : “Menetapkan barang bukti sejumlah uang sejumlah Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dirampas untuk negara sebagai pembayaran sebagian uang pengganti kerugian keuangan negara”.

Dengan Pemohon telah melakukan penyerahan uang titipan pada Kejaksaan Negeri Prabumulih sejumlah Rp. 430.000.000,- untuk kepentingan hukum terdakwa, maka menurut Majelis Hakim telah mengetahui maksud dan tujuan penyerahan uang titipan tersebut, sehingga Pemohon perkara bukan termasuk sebagai pihak beritikad baik. Maka dari itu,

berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan sebagaimana telah tersebut, permohonan Pemohon Keberatan haruslah ditolak karena bukan pihak ketiga beritikad baik. Sehingga, tindakan penyitaan dan eksekusi yang dilakukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih terhadap uang sejumlah titipan adalah sah. Pada akhirnya, Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 1/Keberatan/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg, memutus dengan amar, antara lain:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah bukan pihak ketiga yang beritikad baik;
3. Menyatakan tindakan penyitaan dan eksekusi yang dilakukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih terhadap uang sejumlah Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) adalah sah.

Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan melakukan korupsi, maka Hakim atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum menetapkan perampasan terhadap barang yang telah disita. Ketentuan ini menjadi dasar Penuntut Umum melakukan perampasan terhadap uang titipan sebagai pembayaran uang pengganti karena ketentuan ini adalah norma yang tegas yang memberi kepastian hukum dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan sedangkan terdapat kerugian negara secara nyata.

Amar putusan pada Penetapan Nomor 1/Keberatan/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg di atas artinya telah menolak permohonan keberatan ahli waris Pemohon berdasarkan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP, sebagai pertimbangan yuridis untuk memutus bahwa Pemohon terbukti sebagai pihak ketiga tidak beritikad baik. Walaupun demikian, Hakim tidak menarasikan pertimbangan yuridis secara komprehensif perihal mengapa Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik. Tetapi, dalam pandangan dan analisis peneliti, Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik sebagai pihak ketiga dikarenakan dalam fakta dan dalil Pemohon sendiri bahwa terdakwa menitipkan uang yang menurutnya memang didapat dari tindak pidana korupsi atau memang dinikmatinya dari hasil korupsi. Bahkan penyerahan uang titipan diketahui, disarankan sendiri oleh penasihat hukum terdakwa dan diserahkan terdakwa secara sadar dan sukarela dengan tujuan itikad baik demi pertimbangan agar tuntutan dan putusan pidana menjadi lebih ringan.

Berita acara serah terima uang titipan selain itu pula ditandatangani oleh penasihat hukum terdakwa yang merepresentasikan pribadi terdakwa sebagai kuasa hukum atau penerima kuasa melakukan tindakan hukum. Dalam hal Pemohon mendalilkan uang titipan berasal dari penjualan aset berupa tanah dan/atau bangunan milik istrinya atau Ibu dari Pemohon, yang demikian patut dikesampingkan, karena Pemohon terbukti tidak dapat menunjukkan bukti surat jual beli, sehingga Pemohon dalam pembuktian terbailik tidak dapat membuktikan bahwa uang titipan bukan berasal atau bukan hasil tindak pidana korupsi. Demikian pula apabila barang-barang milik terdakwa tidak dapat dibuktikan secara terbalik tidak diperoleh atau bukan diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, maka Penuntut Umum atas penetapan Hakim dapat pula melakukan penyitaan, karena tidak adanya pembuktian terbalik memperlihatkan bahwa barang-barang sitaan patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, sehingga kemudian harus disita antara lain untuk dirampas apabila sesuai dengan jumlah kerugian keuangan negara, atau sebagai jaminan bilamana terdakwa tidak cukup memenuhi nilai keseluruhan dari uang pengganti, melalui upaya pelelangan. Hal ini lumrah karena dalam setiap putusan tindak pidana korupsi selalu mengandung salah satu amar yang memutus menghukum terdakwa tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dan apabila kurang bayar maka harta bedanya dirampas untuk dilakukan pelelangan.

Problema ketidakpastian hukum muncul pada saat salah satu pertimbangan dalam Penetapan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg dinyatakan bahwa dengan meninggalnya terdakwa, maka Jaksa Pengacara Negara menggugat ahli waris untuk memenuhi pembayaran uang pengganti karena secara nyata telah terdapat kerugian keuangan negara, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi faktanya Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Palembang tidak melakukan gugatan, tetapi langsung mengeksekusi uang titipan sebagai pembayaran uang pengganti, berdasarkan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP juga menjadi dasar Penuntut Umum menyita aset termasuk uang titipan milik terdakwa untuk dirampas demi pembayaran uang pengganti, dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan, demi menjamin uang pengganti dibayar atau ditutupi secara penuh. Hal ini memperlihatkan bahwa penyitaan uang titipan bahkan yang diakui terdakwa berasal dari tindak pidana korupsi, telah tepat, dan terhadap barang-barang sitaan lain juga dapat diterapkan, dalam ruang lingkup tidak dapat dibuktikan secara terbalik oleh terdakwa sebelumnya bukan diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, untuk dilakukan pelelangan apabila belum menutupi jumlah keseluruhan uang pengganti. Lebih daripada itu, kecuali terhadap kedua golongan harta benda ini tetap belum menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara (subsider). Dalam hal terdakwa meninggal dunia, maka tepat harta benda bahkan setelah meninggal dunia patut disita, dirampas, dan kembali bahwa penyitaan harus dilakukan secara maksimal, mengingat subsider pidana penjara tidak akan terjadi dikarenakan terdakwa telah meninggal dunia.

Menurut Bagir Manan dalam teori penegakan hukum, kendala dalam penegakan hukum dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang menghambat atau mempersulit proses penegakan hukum, antara lain faktor lemahnya substansi perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum yang tidak profesional; dan faktor defisit etika moral dan kesadaran hukum, serta faktor keterbatasan sarana dan fasilitas.¹² Khususnya berkaitan dengan penelitian, faktor kesadaran hukum telah dilaksanakan oleh terdakwa (sebelum meninggal dunia), dengan menitipkan uang yang diakuinya diperoleh sebagai hasil dari tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar dipertimbangkan Penuntut Umum dan Hakim agar terhadapnya dituntut dan dijatuhi pidana lebih ringan daripada yang diatur dalam norma.

Dari faktor substansi peraturan perundang-undangan dan faktor penegak hukum, dalam pelaksanaannya saling bertentangan dimana tidak hanya Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak sejalan dengan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, demikian pula penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang seharusnya menjadi kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum dijatuhinya putusan. Bagaimanapun juga, kepastian hukum telah diakomodasi oleh Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tetapi Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga merupakan kepastian hukum. Permasalahannya, kedua ranah ketentuan ini menjadi kepastian hukum yang berbenturan satu dengan yang lain, sehingga ketidakpastian hukum mengemuka, dalam perihal kepastian hukum dalam ketentuan mana yang perlu dijadikan dasar hukum. Akibatnya dalam pelaksanaan, Jaksa Penuntut Umum menyampingkan wewenang yang seharusnya menjadi wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal terdakwa meninggal dunia, terlepas dari adanya barang bukti uang titipan yang telah disita yang jumlahnya dapat menutupi uang pengganti.

¹² Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia, Hlm. 13.

Konsep Ideal Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang Dalam Hal Terdakwa Meninggal Dunia

Selain pemidanaan, pengembalian kerugian keuangan negara adalah tujuan utama dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal terdakwa tidak meninggal dunia, maka terdakwa dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Apabila uang pengganti tidak atau kurang bayar, maka harta benda terdakwa termasuk yang tidak diperoleh dari tindak pidana korupsi disita dan dirampas untuk kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal setelah dilelang terdapat kelebihan dari nilai uang pengganti yang harus dibayar, maka kelebihan dikembalikan kepada terdakwa sebagai hak dari terdakwa. Dalam hal ternyata setelah dilakukan penyitaan dan perampasan masih belum menutupi uang pengganti, maka terhadap terdakwa dijatuhi subsidi pidana berupa pidana penjara.

Berbeda dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan atau meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di Pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Jaksa Pengacara Negara berwenang menggugat ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini menjadi kabur karena dalam pelaksanaannya Penuntut Umum mengeksekusi uang titipan untuk menutupi uang pengganti terdakwa yang meninggal dunia, tanpa melalui gugatan perdara ke ahli waris, dengan dasar menurut Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan bilamana gugatan dilakukan dalam hal sebelumnya telah ada penyitaan aset terdakwa atau belum ada penyitaan aset terdakwa, sehingga menurut Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP Penuntut Umum melakukan perampasan atas barang bukti yang disita untuk kepentingan pembayaran uang pengganti. Di sisi lain, ketentuan ini tidak menerangkan lebih lanjut bilamana ketentuan ini dapat menyampingkan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP seharusnya dimaknai sebatas penyitaan, bukan termasuk perampasan, karena terhadap aset yang disita, bahkan uang titipan sebagai barang sitaan, tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Artinya, barang sitaan ini apabila terdakwa meninggal dunia harus dijadikan sita jaminan untuk dituntut (petitum) Jaksa Pengacara Negara dieksekusi sebagai pembayaran uang pengganti, dalam materi gugatan perdata ke ahli waris. Bilamana ketentuan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP mengatur dan dimaknai tidak terbatas kepada perampasan, maka ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah menjadi norma yang tidak diperlukan karena telah dikesampingkan secara langsung menurut Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (*juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP) keduanya adalah bentuk kepastian hukum, dan keduanya sama-sama memiliki tujuan pokok mengembalikan kerugian keuangan negara, tetapi dalam pelaksanaannya menimbulkan pemaknaan yang berbeda, sehingga diperlukan konsep ideal di masa mendatang yang membuat sinkron kedua ketentuan sebagaimana dimaksud. Hal ini sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1
 Konsep Ideal Sinkronisasi Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (5)
 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
 Dalam Hal Terdakwa Meninggal Dunia Sebelum Putusan Dijatuhkan
 Sedangkan Secara Nyata Telah Ada Kerugian Keuangan Negara

Pasal	Pengaturan Saat Ini	Konsep Ideal di Masa Mendatang
Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	“Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”	“Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya, kecuali barang-barang milik terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh atau sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang telah disita telah menutupi kerugian keuangan negara. ”
Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	“Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.”	“Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan penyitaan barang-barang milik terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh atau sebagai hasil dari tindak pidana korupsi untuk dijadikan sita jaminan dalam gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap ahli warisnya. ”

Sumber : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam teori politik hukum pidana, bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum pidana di masa akan datang yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan yang secara dinamis dilakukan perubahan dan penyempurnaan yang memenuhi syarat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.¹³ Sejalan dengan teori ini, berdasarkan pula pada Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa konsep ideal dari Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai politik hukum di masa mendatang harus direformulasi dengan menambahkan frasa yang pada pokoknya mengatur dan harus dimaknai bahwa gugatan perdata ke ahli waris diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam hal barang-barang milik terdakwa yang diduga diperoleh atau sebagai hasil dari tindak pidana korupsi telah menutupi kerugian keuangan negara baik itu sesuai dengan jumlah kerugian keuangan negara atau setelah dilakukan pelelangan telah sesuai dengan jumlah kerugian keuangan negara.

Selain itu, agar dalam penerapannya juga dapat dijadikan acuan norma yang berkepastian hukum, bahwa bilamana sebaliknya barang-barang milik terdakwa

¹³ Sudarto, Dikutip Dalam : Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, Hlm. 5.

sebagaimana tersebut belum menutupi secara penuh uang pengganti, Jaksa Pengacara Negara melakukan gugatan perdata ke ahli warisnya dalam upaya pemenuhan uang pengganti tersebut. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah norma induk bilamana terdakwa meninggal dunia dan oleh karena itu seharusnya dijadikan acuan dari norma selanjutnya yang mengatur pengaturan lebih lanjut dari ketentuan ini, sehingga konsep idealnya sebagai politik hukum pidana di masa mendatang tidak mengalami pertentangan kepastian hukum khususnya menurut Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sejalan dengan konsep ideal politik hukum pidana di atas, maka demikian pula agar sinkron, ketentuan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu direformulasi sebagai konsep ideal di masa mendatang yang berkepastian hukum dan relevan dengan konsep ideal Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan jalan dalam pengaturannya mengatur bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan sedangkan secara nyata terbukti terdapat kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa yang meninggal dunia, maka tuntutan Penuntut Umum sebelum terdakwa meninggal dunia, dijadikan acuan bagi Hakim setelah terdakwa meninggal dunia, untuk menetapkan barang-barang sitaan milik terdakwa, bukan untuk dirampas, tetapi untuk dijadikan sita jaminan dalam gugatan perdata ke ahli waris oleh Jaksa Pengacara Negara, agar selain terhadap ahli waris dituntut melakukan perbuatan melawan hukum, juga dituntut agar sita jaminan dieksekusi sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti. Pengaturan ini ideal, karena sebaliknya apabila tidak demikian, maka penyitaan dan perampasan barang-barang terdakwa yang meninggal dunia tidak ada bedanya dengan terdakwa yang tidak meninggal dunia.

Penetapan yang dimaksud, harus ditetapkan pada penetapan gugurnya perkara karena terdakwa meninggal dunia, dalam artian Hakim dalam penetapan tidak hanya menetapkan perkara gugur, tetapi juga menetapkan bahwa terhadap barang-barang milik terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh atau sebagai hasil dari tindak pidana korupsi, terbatas kepada hanya dijadikan sita jaminan, bukan untuk dirampas, untuk dipergunakan sebagai pembuktian dan sita jaminan dalam perkara perdata yang menggugat ahli waris dengan Jaksa Pengacara Negara sebagai Penggugat.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam hal terdakwa meninggal dunia, pasca Penetapan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg, faktanya Jaksa Pengacara Negara tidak menggugat perdata ahli waris terdakwa, walaupun telah menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam penetapan tersebut, karena justru melalui Jaksa Penuntut Umum secara langsung mengeksekusi uang titipan terdakwa sebagai pembayaran uang pengganti tanpa melalui gugatan perdata ke ahli waris. Hal ini dalam pelaksanaannya ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum karena pertentangan pengaturan diantara pasal satu dengan pasal yang lain dalam undang-undang yang sama dalam hal ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam pelaksanaannya Penuntut Umum mendapatkan alternatif upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal terdakwa meninggal dunia tanpa melakukan gugatan perdata ke ahli waris, sehingga walaupun tujuan diantara Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara Negara pada pokoknya adalah sama dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara, tetapi wewenang khusus Jaksa Pengacara Negara menggugat perdata ahli waris dalam hal terdakwa meninggal dunia dalam hal ini telah dikesampingkan.

Konsep ideal terhadap pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara di masa mendatang dalam hal terdakwa meninggal dunia adalah sinkronisasi diantara Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi melalui reformulasi yang pada pokoknya mengatur bahwa Jaksa Pengacara Negara menggugat perdata ahli waris terdakwa dalam keadaan apabila barang-barang milik terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh atau sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang telah disita belum menutupi uang pengganti. Gugatan ini dilakukan diawali dengan Hakim, pasca meninggalnya terdakwa, selain menetapkan perkara gugur karena terdakwa meninggal dunia, juga menetapkan barang-barang sebagaimana tersebut disita untuk dijadikan sita jaminan dalam gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada ahli waris, bukan untuk langsung ditetapkan dirampas untuk dilelang. Konsep ini ideal untuk membedakan hukum acara upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal terdakwa meninggal dunia, karena sebaliknya, maka tidak ada perbedaan hukum acara terhadap upaya tersebut dalam hal terdakwa tidak meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan.

Sebagai saran, kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, seharusnya dalam penetapan tidak hanya menetapkan bahwa perkara gugur akibat meninggalnya terdakwa, tetapi juga menetapkan bahwa barang-barang sitaan milik terdakwa yang diduga atau terbukti diperoleh atau merupakan hasil dari tindak pidana korupsi untuk dijadikan sita jaminan dalam rangka mendukung upaya Jaksa Pengacara Negara menggugat perdata ahli waris terdakwa, untuk menuntut (petitum) sita jaminan tersebut dieksekusi dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Sehingga, baik pertimbangan yuridis Hakim dalam perihal Jaksa Pengacara Negara berwenang menggugat perdata ahli waris, juga sejalan dengan amar putusan.

Kepada pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, seharusnya mengevaluasi dan mereformulasi ketentuan Pasal 34 dan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar sinkron atau tidak bertentangan satu dengan yang lain, yang menjamin kewenangan diantara Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara Negara adalah kewenangan yang mandiri dan berdiri sendiri satu dengan yang lain, walaupun memiliki tujuan yang sama untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, sehingga hukum acara upaya dari kedua kewenangan tersebut juga menjadi berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori, 2013, *Politik Hukum Menuju Hukum Progresif*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Kepolisian dan Kejaksaan di bidang Penyidikan*, Jakarta : Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia RI.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju.
- Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pencegahan dan Pemberantasan*, Jakarta : Djmbatan.
- Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta : Genta.

Jurnal

- Abvianto Syaifulloh, "Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, ISSN : 2684-916X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Agung Fuad Pahlevi dan Febrian, "Pertanggungjawaban Hukum Keuchik Dalam Tindak Pidana Korupsi : Analisis Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Lex Lata*, Vol. 7, No. 1, 2025, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Agus Kelana Putra, “Eksistensi Lembaga Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara”, Vol. 1, No. 2, ISSN : 2580-9059, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Joko Pramudhiyanto, dkk., “Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Mengembalikan kerugioan Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Analisis, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, ISSN : 2252-7230, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

Putusan Tipikor pada PN Palembang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

Penetapan PN Palembang Nomor 1/Keberatan/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg